



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.166-Tapem/IV/2023

TENTANG
PEMENANG LOMBA KINERJA KELURAHAN
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2022

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 140/Kep.165-Tapem/III/2023 tentang Hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 perlu menetapkan Pemenang Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemenang Lomba Kinerja dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 140/Kep.45.A-Tapem/I/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 140/Kep.72-Tapem/II/2023 tentang Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
 3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 140/Kep.165-Tapem/III/2023 tentang Hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023
 4. Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor: 100/300/SETDA.Tapem, tanggal 3 April 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.166-Tapem/IV/2023
TENTANG PEMENANG LOMBA KINERJA KELURAHAN
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	JUARA	KELURAHAN	HADIAH	SKOR
I	TERBAIK I	KEL. JATIRANGGA KEC. JATISAMPURNA	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Komputer All In One 4. 1 (satu) unit Printer All In One 5. 1 (satu) unit Proyektor 6. 1 (satu) unit Mesin Potong Rumpuk 7. Hadiah Uang sebesar Rp.15.000.000,-	
II	TERBAIK II	KEL. JATIRAHAYU KEC. PONDOKMELATI	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Komputer All In One 4. 1 (satu) unit Proyektor 5. 1 (satu) unit Mesin Potong Rumpuk 6. Hadiah Uang sebesar Rp.12.500.000,-	
III	TERBAIK III	KEL. JATIASIH KEC. JATIASIH	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Komputer All In One 4. 1 (satu) unit Printer All In One 5. 1 (satu) unit Mesin Potong Rumpuk 6. Hadiah Uang sebesar Rp.10.000.000,-	

Paraf Koordinasi
Kabag Tapem 
Kabag Hukum 

NO	JUARA	KELURAHAN	HADIAH	SKOR
IV	HARAPAN I	KEL. KALIBARU KEC. MEDANSATRIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Printer All In One 4. 1 (satu) unit Proyektor 5. Hadiah Uang sebesar Rp.7.500.000,- 	
V	HARAPAN II	KEL. KOTABARU KEC. BEKASI BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. 1 (satu) unit Proyektor 3. 1 (satu) unit Mesin Potong Rumpit 4. Hadiah Uang sebesar Rp.5.000.000,- 	
VI	HARAPAN III	KEL. ARENJAYA KEC. BEKASI TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. 1 (satu) unit Proyektor 3. Hadiah Uang sebesar Rp.2.500.000,- 	

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHANTO TJAHYONO